

## **PERTANGGUNGJAWABAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM JASA KONSTRUKSI**

**Nurliana Ritonga**

Program Doktor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

[nurlianaritonga52@gmail.com](mailto:nurlianaritonga52@gmail.com) (Corresponding Author)

### **ABSTRAK**

Pertanggungjawaban sanksi administratif dalam sektor jasa konstruksi di Indonesia masih lemah dan perlu pengaturan ulang pada dasar hukum, bentuk sanksi, mekanisme pelaksanaan, serta evaluasi implementasi di lapangan. Sanksi administratif merupakan instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk menegakkan kepatuhan pelaku usaha konstruksi terhadap peraturan perundang-undangan, tanpa melalui proses peradilan. Melalui pendekatan yuridis normatif, akan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah terkait dengan sanksi administratif dalam jasa konstruksi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif memiliki fungsi preventif, represif, korektif, dan edukatif yang penting dalam menjaga kualitas pembangunan infrastruktur. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi, serta ketidaksinkronan antar lembaga serta lemahnya kedudukan penyedia jasa dalam penerapan sanksi administratif pada jasa konstruksi. Studi kasus menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penegakan hukum administratif yang lebih efektif. Oleh karena itu, sanksi administratif harus dilihat tidak hanya sebagai alat hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pembentukan budaya kepatuhan hukum dalam jasa konstruksi.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Sanksi Administratif, Jasa Konstruksi, Pengawasan, Regulasi.**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Jasa konstruksi merupakan sektor yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Sektor ini tidak hanya mendukung pengembangan infrastruktur, tetapi juga menjadi indikator kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, keberlangsungan dan kualitas kegiatan konstruksi harus dijaga melalui sistem regulasi yang ketat dan menyeluruh. Pemerintah sebagai regulator memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu instrumen penting dalam pengawasan tersebut adalah penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan hukum oleh pelaku usaha jasa konstruksi. (Nurfitriani, 2023).

Sanksi administratif dalam bidang jasa konstruksi merupakan bentuk tindakan hukum yang dikenakan oleh instansi berwenang kepada pihak yang melanggar ketentuan administratif, tanpa melalui proses peradilan pidana maupun perdata. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,

sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam, hingga pencabutan izin usaha. Sanksi ini diharapkan dapat menciptakan efek jera serta meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan sanksi administratif sering kali menemui berbagai kendala, mulai dari kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi hingga lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum administratif oleh instansi terkait. (Supriyadi et al., 2022).

Literatur hukum administrasi modern menekankan bahwa keberadaan sanksi administratif bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pengendalian administratif (Marzuki, 2021). Dalam konteks jasa konstruksi, hal ini menjadi semakin penting mengingat tingginya tingkat risiko dan kompleksitas proyek yang dijalankan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan penerapan sanksi administratif perlu dikaji lebih lanjut, baik dari sisi normatif maupun praktik di lapangan.

Tujuannya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum, bentuk, dan mekanisme pelaksanaan sanksi administratif serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban hukum pelaku usaha jasa konstruksi di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam mendukung pembentukan sistem pengawasan jasa konstruksi yang lebih efektif dan akuntabel.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus dalam tulisan ini, Bagaimana konsep pengaturan sanksi administratif dalam jasa konstruksi?, Bagaimana bentuk pertanggungjawaban sanksi administratif terhadap pelaku usaha dalam jasa konstruksi?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2025). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2024).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2024). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Pengaturan Sanksi Administratif Dalam Jasa Konstruksi

Sanksi administratif merupakan salah satu bentuk mekanisme pengendalian hukum dalam sistem ketatanegaraan modern. Dalam hukum administrasi negara, sanksi administratif tidak hanya dipahami sebagai reaksi terhadap pelanggaran peraturan, melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan penataan terhadap perilaku subjek hukum, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. (Wicaksono & Handayani, 2022) Di bidang jasa konstruksi, peran sanksi administratif semakin menonjol seiring dengan meningkatnya intensitas pembangunan dan kompleksitas proyek-proyek infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Sanksi administratif lahir dari prinsip dasar bahwa pemerintahan memiliki wewenang untuk bertindak dalam rangka menjamin ketertiban dan kepentingan umum, tanpa harus selalu mengandalkan intervensi pengadilan. Oleh karena itu, sanksi ini cenderung bersifat langsung, cepat, dan fleksibel, meskipun tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip keadilan prosedural. Dalam praktiknya, pelaku usaha jasa konstruksi sering kali harus memenuhi berbagai persyaratan administratif, mulai dari dokumen legalitas badan usaha, sertifikasi tenaga ahli, standar teknis pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan.

Pelaksanaan kewajiban administratif ini tentu memerlukan pengawasan yang memadai. Dalam konteks ini, sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen yang digunakan untuk menegur atau menghentikan praktik yang menyimpang, tanpa harus menunggu terjadinya kerugian nyata seperti dalam ranah hukum perdata atau pidana. Hal ini yang membedakan sanksi administratif sebagai bentuk tanggung jawab preventif dan korektif dalam hukum administrasi. Dalam sistem hukum Indonesia, eksistensi sanksi administratif telah diakui dalam berbagai sektor termasuk jasa konstruksi, sebagai cerminan dari perkembangan hukum administrasi negara yang mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan ketertiban umum.

Lebih lanjut, sanksi administratif merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang tidak memerlukan proses litigasi, sehingga mekanisme penegakannya menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan sanksi pidana atau perdata. Pemerintah sebagai pemegang otoritas administratif memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi langsung berdasarkan hasil pengawasan atau audit administratif. Di sinilah letak kekhasan dari sanksi administratif yang bersifat langsung dan tidak memerlukan proses pembuktian yang rumit. Meski demikian, hak pelaku usaha untuk melakukan keberatan atau banding tetap dijamin dalam hukum administrasi guna menghindari penyalahgunaan wewenang dan menjaga prinsip keadilan substantif.

Dengan demikian, konsep dasar sanksi administratif dalam jasa konstruksi harus dipahami secara komprehensif, tidak hanya sebagai alat penindakan tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kualitas dan keamanan penyelenggaraan konstruksi. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, peran sanksi administratif menjadi sangat strategis karena mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku usaha, dan masyarakat pengguna infrastruktur. yang tidak memerlukan proses pengadilan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, penegakan sanksi administratif bersifat cepat dan efisien, namun tetap menuntut akuntabilitas dari lembaga yang menjatuhkan sanksi. Dalam praktiknya, sanksi administratif diatur dalam berbagai regulasi sektoral, termasuk dalam bidang jasa konstruksi, yang mengutamakan kepatuhan terhadap standar keselamatan, kualitas pekerjaan, dan dokumen perizinan.

Pengaturan mengenai sanksi administratif dalam bidang jasa konstruksi secara yuridis bersandar pada sejumlah peraturan perundang-undangan nasional, yang membentuk kerangka hukum guna menjamin pelaksanaan konstruksi yang aman, tertib, dan profesional. Landasan utama dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur ketentuan umum, hak dan kewajiban pelaku jasa konstruksi, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum administratif. Pasal-pasal dalam undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan kewajiban penyedia jasa untuk mematuhi standar mutu, keselamatan kerja, dan perizinan yang telah ditetapkan.

Sebagai aturan pelaksana, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperjelas dan merinci bentuk-bentuk sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pembekuan hingga pencabutan izin. Peraturan ini juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam menjatuhkan sanksi, serta memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mengajukan keberatan atau banding administratif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum memberikan perlindungan hukum tidak hanya kepada pengguna jasa, tetapi juga kepada penyedia jasa agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat administrasi. (Tampi, 2015)

Selain kedua peraturan utama tersebut, reformasi hukum yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya juga turut memengaruhi struktur dan substansi hukum administratif di sektor konstruksi. Melalui omnibus law ini, pemerintah berupaya menyederhanakan birokrasi dan memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko (*risk-based approach*). (Utomo & Aditya, 2021). Pendekatan ini secara langsung berkaitan dengan penerapan sanksi administratif yang lebih proporsional dan berbasis pada klasifikasi tingkat pelanggaran. Implementasi *risk-based approach* menekankan bahwa pelanggaran yang berisiko tinggi terhadap keselamatan publik harus mendapatkan prioritas penindakan.

Lebih lanjut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai instansi teknis juga mengeluarkan sejumlah regulasi pelaksana dan keputusan menteri yang secara teknis menjelaskan prosedur pengawasan dan pelaksanaan sanksi administratif. Misalnya, Keputusan Menteri PUPR Nomor 1395/KPTS/M/2019 tentang Pedoman Pemberian Sanksi Administratif memberikan panduan rinci kepada petugas pengawas dalam menilai pelanggaran administratif dan menentukan bentuk sanksi yang tepat.

Dengan banyaknya regulasi yang berlaku, keberadaan dasar hukum sanksi administratif dalam jasa konstruksi dapat dikatakan cukup kuat secara normatif. Namun demikian, tantangan utama justru terletak pada aspek implementasi di lapangan, yang sering kali tidak sejalan dengan ketentuan normatif. Oleh karena itu, selain memperkuat regulasi, perlu juga dilakukan pengawasan yang lebih sistematis serta pendidikan hukum kepada pelaku jasa konstruksi agar pemahaman terhadap sanksi administratif menjadi lebih baik dan aplikatif, seperti peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara, hingga pencabutan izin usaha.

Selain itu, terdapat pula regulasi lain yang mengatur sanksi administratif, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Penyesuaian regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menyederhanakan prosedur perizinan sekaligus mempertegas mekanisme pengawasan administratif terhadap sektor konstruksi.

Sanksi administratif dalam jasa konstruksi memiliki posisi yang strategis sebagai alat pengendalian dan penegakan hukum administratif. Tujuan utama dari penerapan sanksi ini adalah untuk menjamin ketaatan terhadap regulasi yang berlaku dan menciptakan tata kelola penyelenggaraan konstruksi yang tertib, efisien, dan berintegritas. Dalam konteks pembangunan infrastruktur yang semakin masif di Indonesia, pelaksanaan kegiatan konstruksi yang sesuai dengan standar hukum dan teknis menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itu, sanksi administratif diarahkan sebagai mekanisme yang mendisiplinkan pelaku usaha tanpa harus mengkriminalisasi setiap pelanggaran administratif.

Tujuan sanksi administratif bersifat multifungsi. Pertama, secara **preventif**, sanksi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran administratif oleh pelaku usaha jasa konstruksi dengan memberikan sinyal tegas bahwa setiap penyimpangan akan segera mendapat respons dari otoritas pengawas. (Larasati & Gunawan, 2020) Fungsi ini penting karena dalam dunia konstruksi, banyak pelanggaran dimulai dari kelalaian kecil seperti keterlambatan pelaporan, ketidaklengkapan dokumen, atau ketidaksesuaian prosedur teknis. Jika tidak ditindak sejak awal, pelanggaran kecil ini dapat berkembang menjadi pelanggaran berat yang membahayakan keselamatan proyek dan publik.

Kedua, sanksi administratif juga memiliki fungsi **represif**, yakni sebagai bentuk tindakan tegas terhadap pelanggaran yang sudah terjadi. Dalam hal ini, pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan administratif akan dikenai sanksi yang bersifat mendidik dan menimbulkan efek jera, seperti penghentian kegiatan sementara, denda, atau bahkan pencabutan izin. Fungsi ini penting untuk menjamin bahwa setiap pelaku usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban hukum dan teknisnya, serta untuk menegakkan keadilan administratif dalam sektor jasa konstruksi.

Ketiga, secara **korektif**, sanksi administratif juga berfungsi untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam tata kelola proyek yang dijalankan oleh pelaku usaha. Misalnya, jika ditemukan bahwa suatu proyek menggunakan tenaga kerja yang belum bersertifikat, maka selain dikenai sanksi, pelaku usaha juga diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan menyertakan tenaga ahli bersertifikat sesuai ketentuan. Pendekatan korektif ini menunjukkan bahwa tujuan dari sanksi administratif bukan semata-mata menghukum, tetapi juga membina dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi standar layanan konstruksi.

Keempat, penerapan sanksi administratif juga memiliki fungsi **regulatif**, yakni menegakkan supremasi hukum administratif dalam tata kelola pembangunan. Hal ini berkaitan dengan misi negara dalam menyelenggarakan pembangunan yang berbasis aturan hukum (rule of law). Dengan memastikan bahwa pelaku usaha tidak dibiarkan bebas tanpa kontrol, maka kualitas hasil pembangunan dapat dijaga, risiko kegagalan konstruksi dapat diminimalisasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan dapat ditingkatkan.

Akhirnya, fungsi **edukatif** juga melekat pada sanksi administratif. Dengan adanya penjatuhan sanksi yang transparan dan disertai penjelasan, maka pelaku usaha dapat belajar dari kesalahan yang dilakukan. (Prasetyo & Zahro, 2021) Hal ini penting dalam menciptakan kultur hukum di sektor konstruksi, terutama di tengah perubahan regulasi yang cepat seperti pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Ketika pelaku usaha memahami alasan dijatuhkannya sanksi dan mekanisme pemulihannya, maka mereka akan lebih berhati-hati dan berupaya untuk mematuhi ketentuan secara konsisten.

Dengan demikian, sanksi administratif memiliki peran sentral dalam menciptakan iklim jasa konstruksi yang tertib dan profesional. Ia tidak hanya hadir sebagai bentuk

pembalasan hukum, tetapi sebagai instrumen integral dalam pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas pelaku usaha. Fungsi-fungsi tersebut saling melengkapi untuk menciptakan tata kelola konstruksi yang sesuai dengan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan. (Kartiwan, 2014).

Sanksi administratif memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bentuk sanksi hukum lainnya, seperti sanksi pidana dan sanksi perdata. Karakteristik pertama yang paling menonjol adalah bahwa sanksi administratif dapat dijatuhkan oleh pejabat administrasi atau otoritas pengawas tanpa melalui mekanisme pengadilan. Hal ini memberikan keunggulan dalam hal kecepatan dan efisiensi penegakan hukum, terutama dalam sektor jasa konstruksi yang sangat dinamis dan melibatkan banyak tahapan serta aktor. (Moeljatno, 2008).

Karakteristik kedua adalah fleksibilitas sanksi administratif. Artinya, jenis dan beratnya sanksi dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap proyek konstruksi. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, pembekuan hingga pencabutan izin usaha. Penentuan jenis sanksi ini biasanya mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dan efektivitas penegakan hukum, sehingga otoritas pengawas memiliki ruang untuk menyesuaikan tindakan berdasarkan kondisi konkret di lapangan.

Karakteristik ketiga adalah sifat preventif dan korektif dari sanksi administratif. Sanksi ini tidak hanya dijatuhkan sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah pelanggaran yang lebih serius dan memperbaiki sistem administrasi yang ada. Dalam konteks jasa konstruksi, pemberlakuan sanksi administratif bertujuan untuk menjamin bahwa proyek berjalan sesuai standar mutu dan keselamatan, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Karakteristik keempat adalah keberadaan prinsip-prinsip hukum administratif yang mengatur pemberlakuan sanksi administratif, seperti prinsip legalitas (*legality*), proporsionalitas (*proportionality*), akuntabilitas (*accountability*), dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prinsip legalitas menuntut bahwa setiap sanksi harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Prinsip proporsionalitas menekankan bahwa beratnya sanksi harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. (Asshiddiqie, 2019) Sementara itu, prinsip akuntabilitas memastikan bahwa setiap keputusan administratif dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Terakhir, sanksi administratif juga memiliki karakteristik adanya mekanisme koreksi atau upaya hukum administratif seperti keberatan, banding administratif, hingga gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sifatnya non-yudisial, sanksi administratif tetap membuka ruang kontrol yudisial guna menjamin keadilan prosedural. Dalam praktik di sektor jasa konstruksi, mekanisme ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pengawas serta memberikan jaminan kepastian hukum kepada pelaku usaha. Dengan demikian, karakteristik-karakteristik ini menjadikan sanksi administratif sebagai instrumen hukum yang adaptif, efisien, namun tetap mengedepankan asas-asas keadilan dan kepastian hukum.

Sanksi administratif memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari jenis sanksi lainnya. Pertama, sanksi ini dapat dijatuhkan oleh pejabat administrasi tanpa melalui pengadilan. Kedua, sanksi ini bersifat fleksibel karena dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Ketiga, sanksi administratif memiliki dasar hukum yang spesifik sesuai dengan bidang kegiatan atau sektor usaha yang diawasi. Dalam jasa

konstruksi, fleksibilitas ini menjadi penting untuk menyesuaikan antara jenis pelanggaran dengan bentuk sanksi yang proporsional.

Karakteristik lainnya adalah adanya prinsip proportionality dan legality yang harus menjadi pedoman dalam menjatuhkan sanksi administratif. Prinsip proportionality menuntut agar sanksi sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampaknya, sementara prinsip legality menekankan bahwa semua sanksi harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. (Asshiddiqie, 2019) Dengan adanya kedua prinsip ini, maka penjatuhan sanksi administratif diharapkan tidak sewenang-wenang dan tetap menghormati hak hukum pihak yang dikenai sanksi.

Sanksi administratif memiliki karakter dan tujuan yang berbeda dibandingkan dengan sanksi pidana maupun sanksi perdata, meskipun ketiganya sama-sama merupakan instrumen penegakan hukum. Dalam konteks jasa konstruksi, perbedaan ini menjadi penting untuk dipahami karena masing-masing jenis sanksi memiliki konsekuensi yuridis dan teknis yang berbeda terhadap pelaku usaha.

Pertama, jika dibandingkan dengan sanksi pidana, sanksi administratif lebih menekankan pada aspek *korektif* dan pembinaan. Sanksi pidana bersifat *represif* dengan orientasi penghukuman (*punitive*) terhadap pelaku kejahatan, dan memerlukan proses peradilan pidana yang panjang dan formal. (Dahlan, 2024). Dalam hal ini, beban pembuktian juga sangat ketat karena prinsip “tidak bersalah sampai terbukti bersalah” (*presumption of innocence*). Sebaliknya, sanksi administratif dapat dijatuhkan langsung oleh pejabat yang berwenang apabila terdapat pelanggaran terhadap kewajiban administratif, tanpa harus menunggu proses persidangan. Hal ini menjadikan sanksi administratif lebih cepat dalam menanggapi pelanggaran, terutama dalam sektor jasa konstruksi yang sangat dinamis dan berisiko tinggi.

Kedua, sanksi administratif juga berbeda dengan sanksi perdata. Dalam sanksi perdata, penyelesaiannya umumnya berbasis gugatan oleh pihak yang dirugikan terhadap pihak lain di pengadilan, dengan tujuan memperoleh kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran perjanjian atau perbuatan melawan hukum. (Sami'an et al., 2024). Di sisi lain, sanksi administratif tidak mensyaratkan adanya kerugian nyata, melainkan cukup didasarkan pada pelanggaran terhadap aturan administratif atau kelalaian memenuhi kewajiban hukum. Misalnya, keterlambatan pelaporan proyek atau ketidaksesuaian dokumen izin sudah cukup menjadi dasar penjatuhan sanksi administratif.

Ketiga, dari sisi fleksibilitas, sanksi administratif memungkinkan variasi bentuk hukuman yang lebih luas. Pelaku usaha dapat dikenai peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha. Skema ini memberikan ruang bagi otoritas untuk menyesuaikan sanksi dengan tingkat pelanggaran, berbeda dengan sistem pidana yang cenderung kaku karena telah ditentukan dalam KUHP. (Dahlan, 2024). Hal ini sangat penting dalam konteks pembinaan dunia usaha, karena memungkinkan adanya keseimbangan antara penegakan hukum dan keberlangsungan bisnis.

Keberadaan sanksi administratif dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan pergeseran dari pendekatan retributif ke pendekatan regulatif dan korektif. Dalam sistem hukum administrasi modern, peran sanksi administratif adalah sebagai pelengkap yang mengisi kekosongan antara ketidakefektifan mekanisme pidana dan perdata, khususnya dalam konteks pelanggaran regulasi teknis yang tidak berdampak langsung terhadap pihak ketiga tetapi dapat menimbulkan risiko sistemik dalam jangka panjang. (Dwi, 2020). Dengan demikian, sanksi administratif dalam jasa konstruksi tidak hanya

menambah dimensi hukum positif, tetapi juga berperan dalam menciptakan budaya kepatuhan hukum (*legal compliance culture*) yang lebih kuat di kalangan pelaku usaha jasa konstruksi.

## **B. Bentuk Pertanggungjawaban Sanksi Administratif Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.**

Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha jasa konstruksi terhadap pelanggaran administratif dapat dikategorikan dalam beberapa aspek berdasarkan tingkatan pelanggaran, mekanisme hukum yang berlaku, serta dampaknya terhadap kelangsungan proyek konstruksi. Untuk memperjelas pemahaman mengenai jenis pertanggungjawaban ini, maka pembahasan akan dibagi ke dalam empat subbagian, yaitu:

Pertanggungjawaban moral dan etika profesional merupakan bentuk pertanggungjawaban yang bersumber dari nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas yang wajib dijunjung tinggi oleh pelaku usaha jasa konstruksi. Dalam praktiknya, meskipun tidak secara langsung diatur dalam peraturan perundang-undangan, etika profesi menjadi landasan fundamental dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi. Kode etik profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi penyedia jasa konstruksi, seperti Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), menjadi pedoman moral yang harus ditaati oleh setiap pelaku usaha. (PUPR, 2017).

Pelaku usaha jasa konstruksi diharapkan mampu menjaga standar moralitas dan profesionalitas dalam setiap tahapan proyek. Ini mencakup transparansi dalam pelaporan dokumen, kejujuran dalam proses lelang, pemenuhan standar keamanan konstruksi, serta tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan. Pelanggaran terhadap etika profesi ini, meskipun tidak selalu diikuti dengan sanksi hukum formal, dapat menimbulkan kerugian reputasi dan kehilangan kepercayaan dari mitra kerja maupun pemberi proyek.

Dalam beberapa kasus, tanggung jawab moral justru menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa secara non-litigasi, melalui mediasi dan penyelesaian internal asosiasi. Tindakan korektif yang dilakukan secara sukarela sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kerap lebih efektif dalam mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang dibandingkan penjatuhan sanksi hukum yang bersifat memaksa. Oleh karena itu, peran nilai moral dan etika tidak dapat dipisahkan dari upaya membentuk tata kelola jasa konstruksi yang berintegritas dan berkelanjutan.

Etika profesional juga menekankan pentingnya menjaga kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks jasa konstruksi, pelanggaran terhadap prinsip etika seperti pembiaran terhadap bangunan tidak layak atau praktik kolusi dalam pengadaan dapat berdampak serius terhadap keselamatan publik. Maka, komitmen terhadap prinsip moral ini harus senantiasa menjadi bagian dari integritas internal perusahaan.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban moral dan etika profesional menjadi pilar awal dalam membentuk kesadaran hukum dan budaya kepatuhan. Tanpa integritas moral, penerapan sanksi administratif maupun pertanggungjawaban hukum lainnya tidak akan mencapai efektivitas yang diharapkan.

Pertanggungjawaban administratif merupakan bentuk pertanggungjawaban yang secara langsung diatur dalam kerangka hukum positif, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Pertanggungjawaban ini muncul ketika pelaku usaha jasa konstruksi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan administratif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Jenis pelanggaran administratif dalam jasa konstruksi sangat beragam, mulai dari keterlambatan dalam menyampaikan laporan, tidak memenuhi standar teknis tertentu, hingga menjalankan usaha tanpa izin yang sah. Untuk setiap jenis pelanggaran tersebut, peraturan telah menetapkan bentuk sanksi administratif yang proporsional berdasarkan pasal 98 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur jenis sanksi administratif jika penyedia jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin. Penjatuhan sanksi ini menjadi kewenangan instansi yang berwenang, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Teknis di tingkat daerah.

Prosedur pelaksanaan pertanggungjawaban administratif umumnya diawali dengan proses pemeriksaan administratif oleh pengawas jasa konstruksi. Setelah ditemukan pelanggaran, pejabat yang berwenang akan mengeluarkan surat peringatan dan memberi waktu kepada pelaku usaha untuk memperbaiki kesalahan administratif. Jika tidak ada perbaikan, maka sanksi berikutnya dapat dijatuhkan secara bertingkat sesuai dengan beratnya pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sanksi administratif bersifat progresif dan bertujuan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan.

Dalam konteks regulasi, pertanggungjawaban administratif tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mengandung unsur pembinaan. (Alfian & Purnama Sari, 2023) Sebagai contoh, Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 menekankan bahwa sanksi administratif harus digunakan sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola usaha jasa konstruksi agar sesuai dengan prinsip *good governance*. Dengan demikian, pelaku usaha yang dikenai sanksi tidak serta merta dikeluarkan dari sistem, tetapi diarahkan untuk melakukan koreksi agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama.

Pertanggungjawaban administratif ini juga memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi pelaku usaha maupun pemerintah. Bagi pelaku usaha, mereka mengetahui batasan-batasan dan konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Sementara itu, bagi pemerintah, adanya instrumen ini mempermudah pelaksanaan pengawasan dan penegakan regulasi secara cepat dan efektif, tanpa harus menunggu proses peradilan yang lama. Oleh karena itu, pertanggungjawaban administratif dalam jasa konstruksi menjadi mekanisme penting dalam menjembatani kebutuhan penegakan hukum dan efisiensi administratif dalam pembangunan nasional.

Pelaksanaan Mekanisme penjatuhan sanksi administratif dalam jasa konstruksi dilakukan melalui tahapan-tahapan yang telah diatur secara prosedural dalam peraturan perundang-undangan. Tahapan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan keadilan prosedural agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara. Pertama, proses penjatuhan sanksi diawali dengan adanya pengawasan atau pemeriksaan terhadap kegiatan jasa konstruksi oleh instansi teknis yang berwenang, seperti Dinas Pekerjaan Umum atau tim dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Pemeriksaan ini dapat bersifat rutin maupun berdasarkan laporan pelanggaran dari masyarakat atau pihak ketiga.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya indikasi pelanggaran administratif, instansi berwenang akan mengeluarkan surat teguran atau peringatan tertulis kepada pelaku usaha. Surat ini berisi pernyataan mengenai jenis pelanggaran, kewajiban pelaku usaha untuk memperbaikinya, serta jangka waktu yang diberikan. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan tidak ada upaya perbaikan atau klarifikasi yang memadai, maka instansi berhak menjatuhkan sanksi administratif yang lebih berat, seperti penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, pencantuman dalam daftar hitam, atau pencabutan izin usaha konstruksi. (Bachri, 2018).

Dalam proses penjatuhan sanksi ini, penting untuk memastikan bahwa hak-hak pelaku usaha tetap dihormati. Oleh karena itu, mekanisme keberatan juga disediakan dalam sistem hukum administrasi Indonesia. Pelaku usaha yang merasa tidak puas atau dirugikan dengan keputusan administratif dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada instansi yang mengeluarkan sanksi, dalam kurun waktu yang ditentukan, biasanya paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan diterima. Dalam keberatan tersebut, pelaku usaha wajib menjelaskan alasan keberatannya, menyertakan bukti pendukung dan menyatakan permintaan agar sanksi ditinjau kembali.

Jika keberatan tidak mendapat tanggapan atau ditolak tanpa alasan yang jelas, pelaku usaha berhak menempuh jalur hukum lebih lanjut melalui upaya administratif ke instansi atasan atau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan administrasi negara yang dianggap sewenang-wenang atau tidak proporsional. Dalam praktiknya, putusan PTUN telah beberapa kali membatalkan sanksi administratif yang dijatuhkan tanpa prosedur yang benar atau tanpa bukti pelanggaran yang cukup kuat.

Mekanisme keberatan dan penjatuhan sanksi ini merupakan bagian integral dari prinsip *due process of law* dalam hukum administrasi. Artinya, setiap keputusan administratif yang membatasi hak atau kebebasan individu harus didasarkan pada prosedur yang sah, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, selain memberikan efek jera, sistem ini juga menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha dan menciptakan iklim usaha konstruksi yang sehat dan berkeadilan.

Untuk memahami secara konkret penerapan sanksi administratif dalam jasa konstruksi, penting untuk menelaah studi kasus yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang relevan adalah pencabutan izin usaha konstruksi terhadap perusahaan pelaksana proyek jembatan di Kalimantan Timur pada tahun 2021. Perusahaan tersebut diduga melanggar ketentuan teknis dan keselamatan kerja yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga menyebabkan kecelakaan kerja yang menelan korban jiwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), ditemukan bahwa perusahaan tidak memenuhi standar keamanan struktural dan tidak memiliki tenaga ahli bersertifikasi. Sebagai konsekuensinya, pemerintah memberikan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara, denda administratif, serta pencabutan izin usaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Kasus lain yang menarik untuk dicermati adalah pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi dalam proyek pembangunan gedung pemerintahan di Jawa Barat, di mana pelaksana proyek terbukti melakukan manipulasi data teknis dalam dokumen lelang. Pelanggaran ini terdeteksi oleh auditor internal dan dilaporkan kepada LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi). Setelah melalui proses verifikasi, perusahaan dikenakan sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam selama dua tahun dan denda administratif. Evaluasi atas kasus ini menunjukkan bahwa

sistem pengawasan berbasis pelaporan publik dan audit internal mampu menjadi alat efektif untuk mendeteksi pelanggaran administratif sejak dini.

Namun, dari kedua kasus tersebut dapat dilihat bahwa implementasi sanksi administratif masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan teknis menyebabkan proses pengawasan menjadi kurang optimal. Kedua, masih terdapat ketidaksinkronan antar instansi dalam menindak pelanggaran, terutama ketika pelanggaran administratif bersinggungan dengan aspek pidana atau perdata. Ketiga, ketidaktahuan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku menjadi salah satu faktor penyebab utama tingginya pelanggaran administratif.

Evaluasi implementasi sanksi administratif juga menunjukkan bahwa belum semua pemerintah daerah memiliki mekanisme penjatuhan sanksi yang efektif. Banyak daerah belum membentuk tim pengawas jasa konstruksi yang independen dan profesional. Akibatnya, pelanggaran administratif sering kali tidak ditindak secara tegas, atau bahkan diabaikan karena tekanan politik atau konflik kepentingan. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum administrasi yang seharusnya melindungi kepentingan publik. (Kemenkeu, n.d.).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain: penguatan kapasitas lembaga pengawas melalui pelatihan intensif dan rekrutmen tenaga ahli konstruksi yang tersertifikasi; penyusunan SOP yang terintegrasi antar lembaga; serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha melalui sosialisasi regulasi dan pendidikan hukum. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem pelaporan online dan integrasi database pelanggaran juga dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas penegakan sanksi administratif. (Sidik, 2023).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa sanksi administratif dalam sektor jasa konstruksi memiliki fungsi penting sebagai mekanisme hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Melalui penerapan sanksi yang tepat, tidak hanya mendorong disiplin administratif dari pelaku usaha, tetapi juga memperkuat tata kelola sektor konstruksi yang transparan, akuntabel, dan profesional. Penerapan sanksi administratif seperti teguran, denda, penghentian sementara, hingga pencabutan izin usaha, tidak hanya berperan sebagai alat represif, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan yang efektif. Tulisan ini telah menguraikan konsep dasar, bentuk pertanggungjawaban, dan studi implementasi yang menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan serta kesadaran hukum oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah pentingnya koordinasi antar lembaga pengawas, penguatan kapasitas pengawasan, serta pembaruan regulasi secara adaptif agar penerapan sanksi administratif benar-benar mampu menciptakan iklim usaha konstruksi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

### **B. Saran**

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administratif dalam jasa konstruksi di Indonesia, penulis menyarankan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan penguatan terhadap kapasitas lembaga pengawas, baik dari sisi sumber daya manusia,

kompetensi teknis, maupun sarana pendukung seperti sistem digital pengawasan. Kedua, sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha jasa konstruksi harus ditingkatkan secara masif dan berkelanjutan, guna menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antar instansi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan sanksi administratif berjalan sinkron dan tidak tumpang tindih. Keempat, penting untuk melakukan pembaruan regulasi secara berkala agar tetap adaptif terhadap dinamika industri konstruksi dan perkembangan teknologi. Terakhir, masyarakat dan stakeholder lainnya juga perlu dilibatkan dalam sistem pengawasan partisipatif, sehingga kontrol sosial terhadap pelanggaran administratif dapat terlaksana secara lebih luas dan efektif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alfian, I., & Purnama Sari, M. P. (2023). Eminensi perjanjian jasa konstruksi dalam praktik pembangunan infrastruktur berdasarkan aspek hukum nasional. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 12(1), 3149–3165. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p11>
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Bachri, M. S. (2018). *Penerapan sanksi administratif bagi pihak kontraktor yang tidak memenuhi standar* [Universitas Brawijaya]. [https://repository.ub.ac.id/174809/1/Muhammad Syaiful Bachri %282%29.pdf](https://repository.ub.ac.id/174809/1/Muhammad%20Syaiful%20Bachri%20%29.pdf)
- Dahlan, A. (2024). Analisis yuridis sanksi pidana pada tindak pidana jasa konstruksi. *Legal Perspective*, 4(2), 117–134. <https://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/article/download/11413/4797/44784>
- Dwi, A. (2020). Perspektif normatif hukum pidana terhadap pelanggaran jasa konstruksi. *Jurist Diction*, 3(4), 1337–1344. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/download/20209/11109/76130>
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Kartiwan, I. (2014). *Ruang-ruang gelap jasa konstruksi Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kemenkeu, P. I. I. I. (n.d.). *Sanksi dalam penyelenggaraan bangunan gedung*. <https://id.scribd.com/document/589249416/Sanksi-Dalam-Penyelenggaraan-BG>
- Koto, I. (2025). Authority of the Commercial Court in Settling Trademark Rights Disputes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 6(1), 17-21.
- Larasati, H. M., & Gunawan, R. (2020). Evaluasi implementasi sanksi administratif pada penyelenggaraan jasa konstruksi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(4), 567–584. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2953>
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Nurfitriani, L. (2023). Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa konstruksi akibat wanprestasi pelaksana konstruksi berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi. *Rechtsidee*, 10(1), 144–162. <https://doi.org/10.19184/rechtsidee.v10i1.44085>
- Prasetyo, B. E., & Zahro, N. (2021). Risk-based approach in the enforcement of construction law post-Omnibus Law. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 221–235. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.221>
- PUPR, T. P. (2017). *Sanksi administrasi dalam penyelenggaraan bangunan gedung [Modul diklat]*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan PUPR.
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Sami'an, S., Rosyadi, I., Suliyanto, E., Soeharto, A., & Aulia, A. (2024). Sengketa hukum dalam kontrak konstruksi: Studi banding sistem hukum perdata. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2), 1343–1352. <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i2.407>
- Sembiring, M. M. (2022). Perlindungan Investor dalam Transaksi Pasar Modal Berdasarkan Prinsip Transparansi. *Jurnal Yustisi*, 17(2), 88–102.

- Sidik, A. I. (2023). Legal obligations of contractors in construction projects: Analyzing the conflict of legal compliance, contract performance, and quality assurance in construction services in Indonesia. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 14, 244–249. <https://doi.org/10.30595/pssh.v14i.1044>
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Alfian, I., & Purnama Sari, M. P. (2023). Eminensi perjanjian jasa konstruksi dalam praktik pembangunan infrastruktur berdasarkan aspek hukum nasional. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 12(1), 3149–3165. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p11>
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Bachri, M. S. (2018). *Penerapan sanksi administratif bagi pihak kontraktor yang tidak memenuhi standar* [Universitas Brawijaya]. [https://repository.ub.ac.id/174809/1/Muhammad Syaiful Bachri %282%29.pdf](https://repository.ub.ac.id/174809/1/Muhammad%20Syaiful%20Bachri%20-%29.pdf)
- Dahlan, A. (2024). Analisis yuridis sanksi pidana pada tindak pidana jasa konstruksi. *Legal Perspective*, 4(2), 117–134. <https://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/article/download/11413/4797/44784>
- Dwi, A. (2020). Perspektif normatif hukum pidana terhadap pelanggaran jasa konstruksi. *Jurist Diction*, 3(4), 1337–1344. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/download/20209/11109/76130>
- Kartiwan, I. (2014). *Ruang-ruang gelap jasa konstruksi Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kemenkeu, P. I. I. I. (n.d.). *Sanksi dalam penyelenggaraan bangunan gedung*. <https://id.scribd.com/document/589249416/Sanksi-Dalam-Penyelenggaraan-BG>
- Larasati, H. M., & Gunawan, R. (2020). Evaluasi implementasi sanksi administratif pada penyelenggaraan jasa konstruksi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(4), 567–584. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2953>
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Nurfitriani, L. (2023). Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa konstruksi akibat wanprestasi pelaksana konstruksi berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi. *Rechtsidee*, 10(1), 144–162. <https://doi.org/10.19184/rechtsidee.v10i1.44085>
- Prasetyo, B. E., & Zahro, N. (2021). Risk-based approach in the enforcement of construction law post-Omnibus Law. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 221–235. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.221>
- PUPR, T. P. (2017). *Sanksi administrasi dalam penyelenggaraan bangunan gedung [Modul diklat]*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan PUPR.
- Sami'an, S., Rosyadi, I., Suliyanto, E., Soeharto, A., & Aulia, A. (2024). Sengketa hukum dalam kontrak konstruksi: Studi banding sistem hukum perdata. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2), 1343–1352. <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i2.407>
- Sembiring, M. M. (2022). Perlindungan Investor dalam Transaksi Pasar Modal Berdasarkan Prinsip Transparansi. *Jurnal Yustisi*, 17(2), 88–102.
- Sidik, A. I. (2023). Legal obligations of contractors in construction projects: Analyzing the conflict of legal compliance, contract performance, and quality assurance in

- construction services in Indonesia. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 14, 244–249. <https://doi.org/10.30595/pssh.v14i.1044>
- Supriyadi, S., Gufron AZ, M., & Indrayanti, K. (2022). Juridical review of construction contract disputes in Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(3), 325–336. <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i3.8916>
- Tampi, M. M. (2015). Analisis teori keadilan dalam kontrak kerja konstruksi dan aspek penyelesaian sengketanya. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 65–76. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p65-76>
- Utomo, M. S., & Aditya, R. D. (2021). Legal analysis of administrative sanctions in construction law: Case study in urban infrastructure. *Journal of Law and Policy Review*, 3(2), 112–125. <https://doi.org/10.25134/jlpr.v3i2.3017>
- Wicaksono, F., & Handayani, L. (2022). Administrative sanctions and construction service regulations in Indonesia: A normative legal perspective. *Indonesian Journal of Administrative Law*, 4(1), 45–59. <https://doi.org/10.21831/ijal.v4i1.30205>
- Zainuddin, Z. (2024, September). Optimizing The Role Of Bawaslu In Preventing Violations In The Implementation Of Elections. *In Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (No. 1, pp. 1382-1388).